

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

Sebelum melakukan dan menyusun penelitian ini peneliti telah lebih dulu melakukan telaah terhadap beberapa penelitian untuk menghindari kesamaan objek atau pengulangan terhadap suatu penelitian, berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan diantaranya sebagai berikut :

1. Ahmad Syahroni Fadhil (2018) dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan *Download* dan *Upload* (Telaah Penerapan UU No. 28 Tahun 2014)” mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian terdahulu mengulas tentang perlindungan hukum terhadap kegiatan *download* dan *upload* karya sinematografi sedangkan penelitian yang ini membahas kesadaran hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang didalamnya termasuk kegiatan mendownload dan mengupload karya sinematografi. Persamaannya adalah sama-sama membahas hak cipta dari karya sinematografi dan undang-undang yang digunakan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Revi Astuti dan Devi Siti Hamzah Marpaung (2021) dengan judul “Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram” fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini ada pada fokus yang diteliti. Sedangkan persamaannya adalah objek yang dibahas.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Khelvin Risandi Tantimin (2022) dengan judul “Kajian Hukum Pembajakan Film di Platform Telegram di Indonesia” fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Perbedaannya penelitian terdahulu akan mengkaji hukum dari pembajakan film di telegram sedangkan penelitian ini akan menganalisis kesadaran hukum terhadap pelanggaran hak cipta melalui aplikasi Telegram. Persamaannya adalah objek dari penelitian yakni sama-sama aplikasi Telegram.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Kemala Megahayati, Muhamad Amiruloh dan Helita Novianty Muchtar (2021) dengan judul “Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Indonesia” fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus kepada perlindungan hukum sinematografi sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis kesadaran hukum terhadap pelanggaran hak cipta melalui aplikasi Telegram. Persamaannya adalah objek yang diteliti yakni pengaksesan karya sinematografi tanpa hak oleh pengguna Telegram.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Mardiatul Hayati (2022) yang berjudul judul “Pelanggaran Karya Sinematografi di Aplikasi Telegram Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005” fakultas syaria UIN Maulana

Malik Ibrahim Malang. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah penelitian terdahulu mengkaji tentang pelanggaran karya sinematografi yang ditinjau dengan perspektif UU Hak Cipta dan Fatwa MUI, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada kesadaran hukum mahasiswa terhadap pelanggaran hak cipta melalui aplikasi Telegram yang ditinjau berdasarkan maqasid syariah. Persamaannya dari penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah sam-sama mengkaji tentang pelanggaran yang terjadi melalui aplikasi Telegram.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Teori Kesadaran Hukum

1. Kesadaran Hukum

Dalam pandangan Krabbe yang dikutip oleh Soekanto (1982), kesadaran hukum yaitu kesadaran atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam diri manusia, mengenai hukum yang ada atau yang diharapkan ada. Lebih lanjut dalam bukunya Soekanto (1982) menjelaskan dengan kata lain kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak didalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang diinginkan atau yang sepantasnya. Kesadaran hukum berkaitan dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Antara kesadaran hukum dan perasaan hukum saling berkaitan. Di halaman selanjutnya Soekanto (1982) menjabarkan tentang perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara spontan dari masyarakat. Berbeda dengan kesadaran hukum, yang lebih pada perumusan penilaian masyarakat oleh kalangan hukum dan dilakukan secara ilmiah.

Selain dengan perasaan hukum, kesadaran hukum juga berkaitan dengan ketaatan hukum. Ali (2009) menjelaskan tentang keterikatan kesadaran hukum dan ketaatan hukum dengan membaginya menjadi dua, yakni kesadaran hukum yang bersifat positif juga negatif. Kesadaran hukum positif ialah kesadaran seorang individu pada sebuah aturan yang ada sehingga orang itu mematuhi aturan tersebut. Di sisi lain, kesadaran hukum negatif merujuk pada kesadaran seorang individu pada sebuah hukum, tapi karena kondisi dan situasi tertentu, orang itu melanggar hukum tersebut. Oleh karenanya, kesadaran hukum positif sama artinya dengan patuh terhadap hukum dan demikian pula sebaliknya.

2. Indikator-indikator Kesadaran Hukum

Ali Z. (2006) menyebutkan bahwa adanya indikator kesadaran hukum ini, seseorang bisa memahami makna sebenarnya dari kesadaran hukum. Soekanto (1982) menjelaskan beberapa indikator kesadaran hukum, diantaranya yaitu:

a. Pengetahuan Hukum (*Law Awareness*)

Pengetahuan hukum merujuk pada pemahaman seseorang tentang beberapa tindakan yang ditetapkan oleh hukum. Pengetahuan ini meliputi tindakan yang dilarang dan diperbolehkan menurut hukum. Sebagai contoh, masyarakat tahu dengan pasti bahwa mencuri dan membunuh merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum didasarkan pada prinsip bahwa setiap peraturan yang telah diberlakukan dianggap diketahui oleh masyarakat.

b. Pemahaman Hukum (*Law Acquaintance*)

Dilansir dari Kompas.com (2021) pemahaman mengenai hukum adalah tanda kesadaran hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tidak hanya mengetahui adanya suatu hukum, tetapi juga memahami isi dari hukum tersebut. Selain itu, pemahaman hukum yang mendalam memungkinkan individu untuk memahami tujuan, manfaat, dan konsekuensi dari melanggar hukum. Selain hukum tertulis, pemahaman hukum juga mencakup norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

c. Sikap Hukum (*Legal Attitude*)

Soekanto (1982) Sikap hukum ialah keinginan untuk mengakui hukum tersebut karena menghargai hukum sebagai suatu yang berguna atau bermanfaat jika hukum tersebut dipatuhi. Ali Z. (2006) juga mendefinisikan sikap hukum adalah seseorang yang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu pada hukum. Sikap hukum ini lahir dari penilaian individu maupun warga negara terhadap suatu perundang-undangan yang berlaku.

d. Perilaku Hukum (*Legal Behavior*)

Ali Z. (2006) juga menerangkan perilaku hukum yakni ketika seseorang berperilaku dan bertindak sesuai dengan hukum. Seperti dilansir dari Kompas.com (2021) perilaku hukum adalah indikator utama kesadaran hukum. Pola perilaku masyarakat yang mematuhi hukum, menandakan bahwa hukum tersebut benar berlaku dan efektif dalam masyarakat.

Keempat indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi (Soekanto, 1982). Lebih lanjut seperti yang dikutip dari Hukumonline (2022) Ali Z. dalam bukunya menjelaskan bahwa bila seseorang hanya mengetahui adanya suatu hukum, maka dapat dikatakan taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang paham hukum begitupun seterusnya. Juga yang dikemukakan Sudikno Mertokusumo seperti yang dikutip dari jurnal yang ditulis oleh (Kenedi, 2015) disebutkan bahwa rendahnya kesadaran hukum cenderung pada pelanggaran hukum dan semakin tinggi kesadaran hukumnya semakin tinggi pula ketaatan hukumnya.

3. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Menurut Soekanto (1982) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum diantaranya adalah; 1) faktor undang-undang, 2) faktor masyarakat, 3) faktor budaya, 4) faktor fasilitas, dan 5) faktor aparat.

2.2.2 Teori Hak Cipta

1. Hak Cipta

Di dalam Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa hak cipta ialah hak istimewa (eksklusif) yang dimiliki oleh pencipta dan diperoleh secara otomatis berdasarprinsip deklaratif setelah sebuah karya terwujud dalam bentuk konkret tanpa mengurangi batasan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selaras dengan hal tersebut, Werung, Rumimpunu dan Roeroe (2022) menjelaskan bahwasannya hak cipta adalah hak

eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemilik hak cipta untuk mengatur penggunaan karya atau informasi atau gagasan tertentu yang telah dihasilkan. Setiap karya cipta mempunyai hak kekayaan intelektual yang pada umumnya dikenal dengan sebutan hak cipta. Stefano, Saptono dan Mahmuda (2016) berpendapat bahwa hak cipta juga dapat memungkinkan pemilik hak ciptanya untuk mengatur ciptaannya seperti membatasi dan mencegah penggunaan yang tidak sah atas sebuah karya.

Dalam agama Islam, hak cipta dianggap sebagai salah satu hak kekayaan yang dilindungi oleh hukum sebagai bentuk kekayaan. Namun, harus diingat bahwa hak cipta yang dilindungi harus sesuai dengan ajaran Islam. Hak cipta bisa dijadikan objek perjanjian (*al-maqud alaih*) seperti kekayaan lainnya, dan dapat juga diserahkan sebagai wakaf atau diwariskan (Rizal, 2020).

Hak cipta adalah salah satu bagian dari HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang melindungi ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra. Hal ini tercakup dalam pasal 1 UU Nomer 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (Susanti, 2017) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Keberadaan hak cipta telah diakui masyarakat internasional sejak tahun 1886 (Sulistia & Zurnetti, 2012). Pertama kali diungkapkan dalam *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) sebuah konvensi internasional tertua tentang hak cipta yang dibentuk tanggal 9 September 1886 (Juniawati, 2021). Lalu direvisi di

Roma tahun 1928. Kemudian juga dibentuk *Universal Copyright Convention* tahun 1952 yang bertujuan untuk melindungi hak kepemilikan suatu ciptaan.

Hak cipta adalah hak yang istimewa, khusus, dan eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, orang lain tidak ada yang dapat menggunakan hak ini terkecuali dengan adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta (Tarmidzi, 2017). Seperti yang dikutip dari tulisan (Suryana, 2017) hak cipta yang mulai diperhatikan sejak tahun 1886 bahkan sampai dilaksanakan berbagai konvensi baik yang bersifat regional, bilateral maupun internasional ditahun tahun berikutnya tidak menurunkan tingkat pembajakan bahkan semakin meningkat. Hak cipta menjadi penting dewasa ini karena agar supaya ada perlindungan hukum bagi pencipta atas karya ciptaannya baik itu hak moral maupun hak ekonomi.

Ada dua hak yang tertuang dalam UU Hak Cipta yakni hak moral dan hak ekonomi. Sejalan dengan itu Susanti (2017) dalam bukunya menjelaskan bahwa ada dua konsep penting dalam hukum hak cipta adalah hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang bersifat melekat abadi pada diri sang pencipta. Hak moral tidak bisa dihapuskan selama penciptanya masih hidup, tapi terkait pelaksanaan hak tersebut bisa dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Juniawati, 2021). Lebih lanjut dalam bukunya Susanti (2017) ia menjelaskan bahwa ada dua macam hak moral yakni hak maternitas adalah hak cipta untuk diidentifikasi sebagai pencipta, dan

hak integritas adalah hak pencipta atas keutuhan karyanya. Kedua hal ini bertujuan untuk melindungi reputasi pencipta.

Selanjutnya hak ekonomi, masih dalam buku yang ditulis oleh Susanti (2017) menengemukakan bahwa hak ekonomi ialah hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat finansial (ekonomi) atas ciptaannya. Kepentingan ekonomi untuk industri menyadari bahwa orang yang mau melakukan pekerjaan pasti selalu menginginkan insentif. Insentif inilah yang harus menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan untuk hukum hak cipta. Hal ini juga sebagai alasan yang sah untuk meminta perlindungan hukum yang memadai untuk mereka.

2. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Perlu dipahami adanya perbedaan antara pencipta dan pemegang hak cipta. Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa pencipta ialah individu atau kelompok yang secara mandiri atau sama-sama menciptakan sebuah karya yang memiliki ciri khas dan personal. Selanjutnya, Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta menjabarkan bahwa pemegang hak cipta ialah pencipta sebagai pemilik hak cipta, penerima hak resmi dari pencipta, ataupun pihak lainnya yang mendapat hak lebih lanjut dari penerima hak resmi. Dapat dipahami bahwa pemegang hak cipta dapat berupa pencipta itu sendiri, penerima hak dari pencipta, atau pihak lain yang mendapat hak lebih lanjut dari penerima hak secara resmi (Kurnia, 2019).

Selanjutnya dilansir dari laman Hukumonline.com disebutkan bahwa dalam pasal 36 UU Hak Cipta dijelaskan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pemilik hak cipta atas ciptaannya yang di buat didalam hubungan pekerjaan ataupun berdasarkan pesanan yakni pihak yang membuat sebuah ciptaan. Kemudian penjelasan dari pasal tersebut menjelaskan yang di maksud dengan ‘hubungan kerja atau berdasarkan pesanan’ ialah ciptan yang di buat dari dasar hubungan kerja dilembaga swasta atau atas dasar dari pesanan pihaklain dalam hal ini rumah produksi.

4. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Dalam hak cipta ada dua hak yang melekat yakni hak moral dan hak ekonomi. Dilansir dari laman Kompas.com yang ditulis oleh (Harruma, 2022) hak moral adalah yang melekat abadi dalam diripencipta untuk (a) memutuskan apakah namanya akan disertakan atau tidak dalam salinan ciptaannya yang digunakan untuk umum, (b) menggunakan nama asli atau nama samaran, (c) mengubah ciptaannya sesuai dengan tatakrama masyarakat, (d) mengganti judul dan subjudul ciptaannya, dan (e) mempertahankan haknya terhadap distorsi, modifikasi, atau tindakan yang merugikan kehormatan atau reputasinya. Poin a, b, seta e berlaku tanpa batas waktu, sedangkan poin c dan d dapat berlaku selama hakcipta atas ciptaan tersebut masih berlaku.

Untuk hak ekonomi lama perlindungan hakciptanya terbagi menjadi 3 kurun waktu. Karya seni terapan berlaku selama 25 tahun, untuk karya seni seperti (a) pamflet, buku, dan karya tulis lainnya (b) pidato,ceramah, kuliah dan ciptaan sejenisnya (c) alat peraga yang diperuntukan

untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan (d) musik ataupun lagu dengan atau tanpa teks (e) musikal, drama, koreografi, tari, pewayangan dan pantonim (f) karya senirupa dalam segala bentuknya seperti lukisan (g) kaligrafi, gambar, patung, senipahat, atau kolase (h) karya arsitektur (i) peta dan (j) batik atau seni motif lain, berlaku seumur hidup pencipta dan akan terus berlangsung selama 70 tahun setelah penciptanya meninggal, namun apabila ciptaan itu dimiliki oleh badan hukum maka hanya dapat berlaku selama 50 tahun sejak dilakukan pengumumannya.

Dalam pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta menegaskan bahwa karya sinematografi adalah hasil karya yang dilindungi. Dalam pasal itu dijelaskan, yang dimaksud dengan “karya sinematografi” ialah ciptaan berupa gambar bergerak (*moving images*) diantaranya film dokumenter, iklan, reportase atau kartun. Sinematografi adalah salah satu bentuk audio visual. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa film merupakan bentuk karya sinematografi (Kurnia, 2018). Untuk ciptaan seperti karya sinematografi ini, masuk kedalam bagian ketiga yang jangka waktu dilindunginya hak cipta yakni selama 50 tahun sejak dilakukan pengumuman baik itu dimiliki oleh perorangan atau badan hukum seperti yang tertera pada pasal 59 ayat (1) huruf c UU Hak Cipta.

5. Pelanggaran Hak Cipta

Dilansir dari situs Hukumonline.com (2022) pelanggaran hak cipta adalah salah satu bentuk pidana yang mana jika dilakukan dapat dihukum pidana penjara dan sejumlah denda. Sejalan dengan itu dalam tulisannya

Rizal (2020) menyebutkan bahwa pelanggaran hak cipta adalah penggunaan ciptaan untuk mengambil manfaatnya yang mengakibatkan kerugian pada pencipta atau pemegang hak cipta. Karya cipta yang mendapat perlindungan diantaranya adalah karya dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, termasuk karya sinematografi didalamnya. Pelanggaran hak cipta atas suatu karya sinematografi dapat terjadi bila seseorang melakukan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta tanpa izin. Dua bentuk pelanggaran hak cipta yaitu penjiplakan (*plagiarism*) dan pembajakan (*piracy*) (Elisabeth, 2007).

Hak cipta dalam Islam diatur dalam Fatwa MUI Nomer 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/ 5/2005 Tentang Perlindungan HKI. Pelanggaran hak cipta umumnya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan finansial secepat dengan tidak memperdulikan kepentingan pencipta dan pemegang hak cipta. Bentuk pelanggaran hak cipta diantaranya dapat berupa mengambil, mengutip, merekam, memperbanya, dan mengumumkan sebagian atau seluruh ciptaan dengan cara apapun tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang ataupun melanggar perjanjian. Dilarang undang-undang berarti undang-undang tidak memperkenankan atau melarang keras perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak atas karya tersebut. Larangan ini dikarenakan tiga hal yakni : (1) merugikan pemilik hak cipta, (2) merugikan negara, (3) bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Pada intinya pelanggaran hak

cipta ialah adanya pemanfaatan atau tindakan merugikan yang dilakukan pihak lain tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

2.2.3 Aplikasi Telegram

Megahayati, Amirulloh & Muchtar (2021) menyebutkan bahwa Telegram adalah bentuk pelaksanaan sistem elektronik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam UU No.19/2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dibanding aplikasi sejenisnya telegram mempunyai banyak keunggulan diantaranya, Telegram merupakan aplikasi yang gratis dan akan selalu gratis, yang berarti tidak akan ada iklan ataupun biaya langganan. Telegram mengirimkan pesan dengan lebih cepat karena menggunakan sistem *cloud*. Selain itu, Telegram juga lebih ringan saat digunakan dan dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti *smartphone*, komputer, dan tablet secara bersamaan. Aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk berbagi video, foto, dan file lain dengan ukuran maksimal 1,5 GB perfile serta dapat memilih kualitas pengiriman video. Selain itu, Telegram juga memiliki fitur grup (Sutrahitu, Kuahaty, & Balik, 2021). Berikut gambaran mengakses fitur di aplikasi Telegram :

1. Prosedur Penggunaan Aplikasi Telegram

Agar dapat menggunakan seluruh kelebihan fitur yang tersedia di Telegram, caranya sangat mudah. Pengguna hanya perlu mengunduh Telegram dari App Store ataupun Play Store dan membuat akun Telegram, langkahnya sebagai berikut:

a. Mengunduh Telegram


Gambar 1
Unduh aplikasi Telgram



Sumber: Screenshoot halaman Play Store

- b. Buat akun dengan nomor telepon, pastikan nomor telepon aktif karena akan dikirim kode verifikasi. Setelah memasukan nomor telepon kemudian klik tanda panah pada kanan bawah.

Gambar 2
Daftar akun dengan nomor telepon



Sumber: Screenshoot halaman Telegram

- c. Isilah kolom tersebut dengan kode yang telah dikirimkan via SMS.


Gambar 3
Verifikasi sesuai dengan kode nomor



Sumber: bukugue.com

- d. Isilah nama belakang dan depan anda, serta pilihlah foto profil akun anda. Lalu klik centang pada pojok kanan atas.


Gambar 4
Isi identitas



Sumber: bukugue.com

- e. Akun telah siap dan bisa digunakan.

Gambar 5
Akun dapat diakses



Sumber: *Screenshot* halaman Telegram

2. Prosedur Pengaksesan *Public Channel* Penyedia Konten Film pada Aplikasi Telegram


Tidak hanya ruang obrolan yang bisa diakses, dalam aplikasi Telegram banyak fitur yang sangat menarik, fitur *global search* adalah salah satunya, fitur inilah yang dapat digunakan untuk mencari channel publik. Chanel publik ini adalah sebuah grup chat yang memiliki sistem *subscribers* yang bisa mengirim pesan secara masal. Adanya fitur inilah yang sering disalah gunakan untuk menyebarkan film secara ilegal. Dengan kelebihan lain dari *public channel* ini yakni pengguna *public channel* bisa menonton dan mengunduh film atau web series yang tersedia secara gratis dan menyesuaikan resolusi sesuai dengan keinginan.

Dikuti dari jurnal yang ditulis oleh (Megahayati, Amirulloh, & Muchtar, 2021) dari laman Telegram FAQ menyatakan bahwa saat pengguna aplikasi Telegram mengupload sebuah dokumen di channel publik hal itu bukanlah bagian inti dari penyelenggaraan aplikasi Telegram. Oleh karena itu film yang tersebar di channel publik bukan merupakan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak *Telegram Massanger Inc.* Tetapi pengelolaan utamanya adalah dari pengguna selaku pendiri channel publik tersebut. Dari pihak Telegram hanya menyiapkan sebuah layanan agar supaya pencipta dan pemegang hak cipta yang dilanggar haknya dapat melaporkan pelanggaran haknya kepada pihak Telegram agar konten tersebut di *takedown* dari aplikasi Telegramnya.

Sebagai gambaran mengakses channel publik ada dua cara yang bisa digunakan, berikut gambaran untuk mengaksesnya :

- a. Melalui Channel Grup
 - 1) Masuk ke Telegram


Gambar 6
Tampilan home Telegram



Sumber: *Screenshoot* halaman Telegram

- 2) Tulis nama grup atau nama atau judul film yang ingin diakses pada mesin pencari.

Gambar 7
Tulis judul film yang ingin ditonton



Sumber: *Screenshoot* halaman Telegram

- 3) Kemudian akan muncul beberapa opsi nama grup penyedia film, pilih salah satu.


Gambar 8
Beberapa opsi grup atau *channel* yang muncul



Sumber: *Screenshoot* halaman Telegram

- 4) Pilih salah satu opsi yang ada, lalu grup atau *channel* penyedia film ini bisa diakses dengan atau tidak bergabung dengan grup, pilih sesuai keinginan.


Gambar 9
Tampilan grup yang menyediakan konten film



Sumber: *Screenshoot* halaman Telegram

- 5) Kemudian tekan tanda panah kebawah di pojok kiri atas dari konten film yang di inginkan untuk mengunduh.

Gambar 10
Tampilan saat mengunduh film



Sumber: *Screenshot* halaman Telegram

6) Tunggu beberapa saat dan setelah selesai, film akan tersimpan dalam prangkat dan siap untuk ditonton. Dibeberapa kasus pengguna bisa langsung menonton sembari *men-download* pada konten film yang mendukung.

b. Melalui Link

1) Klik link grup Telegram yang tersebar.

Gambar 11

Link yang ada di aplikasi Telegram



Sumber: *Screenshot* halaman Telegram

2) Kemudian akan diarahkan menuju halaman grup atau *channel* penyedia film.

Gambar 12

Halaman grup atau *channel* penyedia film



Sumber: *Screenshoot* halaman Telegram

- 3) Grup atau *channel* penyedia film ini bisa diakses dengan atau tidak bergabung dengan grup, silahkan pilih sesuai keinginan.
- 4) Kemudian tekan tanda panah kebawah di pojok kiri atas dari konten film yang di inginkan untuk mengunduh.
- 5) Tunggu beberapa saat dan setelah selsai, konten film akan tersimpan dalam perangkat dan siap di tonton.

Berdasarkan adanya fitur-fitur dan keunggulan yang ada dalam Telegram sehingga disalah gunakan dan terdapat banyak grup atau saluran yang mengunggah film gratis yang dicuri dari aplikasi resmi. Faktanya chanel publik yang sebagai tempat untuk penyebaran film ilegal sudah termasuk pelanggaran hak cipta dibidang sinematografi begitu pula dengan pengunduhan dan menontonnya. Dalam Pasal 40 Ayat 1 huruf m UU Hak Cipta, tercantum bahwa sinematografi termasuk karya yang di lindungi oleh hak cipta, sehingga pengaksesannya harus memiliki izin daeri pencipta.

2.2.4 Maqasid Syariah

1. Pengertian Maqasid Syariah

Dilansir dari situs Ponpes Al Hasanah Bengkulu, konsep maqasid syariah dikemukakan oleh seorang ulama bernama Abu Ishaq Asy-Syatibi. Konsep tersebut di ambil dari sebuah kaidah yang menyatakan bahwa *“sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia akhirat”*. Secara kebahasaan maqasid syariah terdiri dari dua kata yaitu maqasid yang berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan syariah berarti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim (Asmawi, 2012). Menurut Imam Asy-Syatibi yang dikutip oleh Asmawi (2012) mendefinisikan bahwa sesungguhnya diwujudkannyanya syariah itu bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat secara bersamaan. Pada bab berikutnya Asy-Syatibi juga mengemukakan bahwa hukum disyariatkan untuk kemaslahatan umat.

Sejalan dengan itu (Kasdi, 2014) mengemukakan bahwa Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tidak lain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemungkaran. Singkatnya, aturan hukum yang Allah tetapkan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Tujuan maqasid syariah secara umum adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia, yang mana tujuan ini searah dengan tujuan dari hukum yang Allah tetapkan yakni kebaikan. Seperti yang dilansir dari (Asmawi, 2012) Asy Syathibi berpendapat bahwa sesungguhnya aturan (hukum) syariah ditetapkan untuk menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan dan hal itu adalah sebab adanya hukum dengan pasti.

2. Bentuk-bentuk Maqasid Syariah

Dalam kitabnya *Al-Muwafaqat*, Imam Asy-Syaithibi menjelaskan yang termasuk dalam *maqasid* ini ada lima pokok yang disebut *kuliyatul khams* (lima hal pokok yang harus dijaga) : agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*). Sejalan dengan itu dalam tulisannya Musolli (2018) mengemukakan bahwa secara umum ulama memberikan gambaran mengenai maqasid syariah yakni maqasid syariah harus bertumpukanberpusat pada lima pokok kemaslahatan yaitu :

- a. Untuk menjaga agama merupakan hak seseorang untuk memeluk dan meyakini agama secara bebas dan tanpa gangguan.
- b. Untuk menjaga jiwa merupakan dasar dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai ataupun dibunuh. Bahkan bunuh diri pun dilarang.
- c. Untuk menjaga pikiran atau akal, aturan Islam melarang meminum miras, narkoba dan apa-apa saja yang bisa merusak akal. Tentunya hal ini bertujuan untuk mnjaga pikiran manusia dari hal-hal yang dapat mengganggu fungsinya seperti yang dilansir dari Kumparan.com (2021). Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa islammelihat akal manusia sebagai anugrah yang sangat besar yang diberikan oleh Allah SWT. Dengan adanya akal manusia menjadi mahluk yang lebih mulia daripada mahluk-mahluk lainnya.
- d. Untuk menjaga harta adalah menjamin bahwa setiap orang memiliki hak atas kekayaan dan merebutnya dari orang lain adalah hal yang dilarang.

- e. Untuk menjaga keturunan adalah dasar diwajibkan untuk meningkatkan kualitas keturunan, membangun sikap dan mentalitas generasi penerus supaya tercipta rasa persahabatan antar manusia, serta melarang zina dan perkawinan sedarah hal ini seperti yang dijabarkan dalam Kumparan.com (2021).

Seperti yang dikutip oleh (Asmawi, 2012) selanjutnya Asy-Syathibi membedakan *kulliyatul khams* ini dalam tiga peringkat, yakni : *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Tingkat kebutuhan dan skala prioritaslah yang mendasari pengelompokan ini. Selain tingkat prioritas juga ketiganya saling melengkapi.

- a. *Daruriyat* adalah menjaga kebutuhan yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Kebutuhan esensial tersebut mencakup menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan berdampak buruk pada kelima aspek tersebut.
- b. *Hajiyyat* bukan merupakan kebutuhan yang mendasar, tetapi kebutuhan yang bisa menjauhkan manusia dari kesulitan. Tidak terpeliharanya kebutuhan *hajiyyat* ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok diatas tapi hanya akan menimbulkan kesulitan untuk seseorang.
- c. *Tahsiniyat* adalah kebutuhan pendukung peningkatan status sosial seseorang di kehidupan masyarakat dan dihadapan Tuhan, sejalan dengan ketaatan dan kesempurnaan perilaku yang baik (Nasution, 2014).

3. Relevansi Maqasid Syariah

Tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dengan terjaganya kelima unsur pokok (*kulliyat khams*) maka kemaslahatan umat dapat terwujud. Dalam bukunya Asmawi (2012) menjelaskan bahwa pemikiran Asy-Syathibi tentang maqasid syariah jika dihubungkan dengan hukum positif di Indonesia nampaknya menemukan relevansinya dimasa kini. Misalnya dihubungkan dengan perlindungan dalam HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dari pengkasesa suatu karya seseorang/kelompok orang, baik di bidang sastra, seni, teknologi dan karya ilmiah.

Satu bentuk HKI adalah *Copyright* (Hak Cipta), yang memberikan hak khusus (eksklusif) kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau menyalin karyanya atau memberikan izin dengan memperhatikan batasan yang telah ditetapkan oleh hukum yang ada. Dalam relevansinya dengan konsep maqasid syariah yang dikemukakan oleh Asy-Syatibhi, perlindungan sebuah karya dalam HKI memiliki tujuan yang sama yakni kemaslahatan umat. Sisi kemaslahatan umat adalah inti dari hukum islam, mengingat tanpa adanya perlindungan sebuah karya dalam HKI maka akan terjadi kemudharatan (kerugian).

Islam dengan konsep maqasid syariahnya dalam menanggapi persoalan hak cipta yang semakin menjamur akhirnya mengeluarkan Putusan fatwa MUI No.1 Tahun 2003 Tentang Hak cipta diantaranya: (1) Agama Islam, menganggap hak cipta sebagai harta kekayaan yang dilindungi oleh hukum sebagai harta. (2) Hak cipta yang mendapat

perlindungan adalah karya cipta yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. (3) Seperti halnya harta, hak cipta juga dapat dijadikan objek perjanjian, baik yang bersifat komersial maupun tidak, serta bisa diwakafkan dan diwariskan. (4) Segala bentuk pelanggaran hak cipta, terutama pembajakan, dianggap sebagai tindakan yang tidak dibenarkan dan dihukumi haram.

Pada dasarnya pengeluan fatwa ini tentunya dengan tujuan mencapai sebuah syariat yaitu melindungi hak kekayaan atau harta setiap orang yang dimana akan menjamin setiap orang memiliki hak atas kekayaan harta benda dan mengambilnya dari orang lain tanpa izin adalah hal yang dilarang. Adanya fatwa ini juga tentunya bertujuan untuk melindungi hak setiap orang yang selaras dengan tujuan syariat (*maqasid syariah*) yang dimana apabila *maqasid* tercapai maka semua hak manusia akan terpenuhi dan kemaslahtan bagi seluruh masyarakat bisa terwujud dengan baik dan benar.

Namun Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat pembajakan yang tinggi, dilansir dari laman indonesiabaik.id berdasarkan survei, YouGov menemukan bahwa ada enampuluh tiga persen pengguna online di Indonesia mengakses website film bajakan (Finaka, 2021). Ini menjadi sebuah pertanda bahawa kesadaran masyarakat terhadap adanya aturan tentang hak cipta masih sangat rendah. Padahal dalam fatwa MUI Nomer 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa praktik pelanggaran banyak pihak-pihak yang dirugikan, terutama pemegang hak cipta, masyarakat bahkan negara. Oleh

karena itu, segala bentuk pelanggaran hak cipta harus dihilangkan dan hukumnya haram karna dinilai melanggar hukumnegara juga agama(Rizal, 2020). Kesadaran hukum dan maqasid syariah menjadi sangat terkait karena untuk mewujudkan dan mencapai kemaslahatan manusia harus dimulai dari manusianya sendiri.

